



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan (UP) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8) ;

22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Terhadap Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, maka bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) paling tinggi sebesar Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan melalui Ganti Uang Persediaan (GU) diatur sebagai berikut:

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dana UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (Lima puluh persen);
- b. Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);
- c. Terhadap pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Pebruari 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008



BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 SE-KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Rp 1.000.000.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Rp 350.000.000,00	
3	RSUD Sumberrejo	Rp 125.000.000,00	
4	RSUD Padangan	Rp 125.000.000,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 250.000.000,00	
6	Dinas Pengairan	Rp 150.000.000,00	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 350.000.000,00	
8	Dinas Perhubungan	Rp 150.000.000,00	
9	Badan Lingkungan Hidup	Rp 75.000.000,00	
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 100.000.000,00	
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 200.000.000,00	
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp 250.000.000,00	
13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	Rp 250.000.000,00	
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 100.000.000,00	
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 150.000.000,00	
16	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 300.000.000,00	
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 250.000.000,00	
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 40.000.000,00	
19	Sekretariat Daerah	Rp 735.000.000,00	
	a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp 50.000.000,00	
	b. Bagian Pemerintahan	Rp 100.000.000,00	
	c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Rp 100.000.000,00	
	e. Bagian Sumberdaya Alam	Rp 50.000.000,00	
	f. Bagian Perlengkapan	Rp 100.000.000,00	
	g. Bagian Pembangunan	Rp 25.000.000,00	
	h. Bagian Perekonomian	Rp 50.000.000,00	
	i. Bagian Umum dan Keuangan	Rp 150.000.000,00	
	j. Bagian Humas dan Protokol	Rp 85.000.000,00	
	k. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 25.000.000,00	
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 1.250.000.000,00	
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Rp 250.000.000,00	
22	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 250.000.000,00	
23	Inspektorat	Rp 100.000.000,00	
24	Badan Perijinan	Rp 40.000.000,00	
25	Kantor Ketahanan Pangan	Rp 75.000.000,00	
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 200.000.000,00	
27	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Rp 50.000.000,00	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 250.000.000,00	
29	Dinas Pertanian	Rp 350.000.000,00	
30	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	Rp 300.000.000,00	
31	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp 150.000.000,00	
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 125.000.000,00	
33	Dinas Pendapatan Daerah	Rp 250.000.000,00	

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Jumlah pindahan	Rp 8.590.000.000,00	
34	Kecamatan Bojonegoro	Rp 15.000.000,00	
35	Kecamatan Kapas	Rp 15.000.000,00	
36	Kecamatan Balen	Rp 15.000.000,00	
37	Kecamatan Sumberrejo	Rp 15.000.000,00	
38	Kecamatan Kanor	Rp 15.000.000,00	
39	Kecamatan Baureno	Rp 15.000.000,00	
40	Kecamatan Sugihwaras	Rp 15.000.000,00	
41	Kecamatan Kepohbaru	Rp 15.000.000,00	
42	Kecamatan Kedungadem	Rp 15.000.000,00	
43	Kecamatan Sukosewu	Rp 15.000.000,00	
44	Kecamatan Trucuk	Rp 15.000.000,00	
45	Kecamatan Malo	Rp 15.000.000,00	
46	Kecamatan Kalitidu	Rp 15.000.000,00	
47	Kecamatan Dander	Rp 15.000.000,00	
48	Kecamatan Padangan	Rp 15.000.000,00	
49	Kecamatan Purwosari	Rp 15.000.000,00	
50	Kecamatan Kasiman	Rp 15.000.000,00	
51	Kecamatan Kedewan	Rp 15.000.000,00	
52	Kecamatan Ngasem	Rp 15.000.000,00	
53	Kecamatan Ngambon	Rp 15.000.000,00	
54	Kecamatan Tambakrejo	Rp 15.000.000,00	
55	Kecamatan Ngraho	Rp 15.000.000,00	
56	Kecamatan Margomulyo	Rp 15.000.000,00	
57	Kecamatan Temayang	Rp 15.000.000,00	
58	Kecamatan Bubulan	Rp 15.000.000,00	
59	Kecamatan Gondang	Rp 15.000.000,00	
60	Kecamatan Sekar	Rp 15.000.000,00	
61	Kecamatan Gayam	Rp 15.000.000,00	
	JUMLAH	Rp 9.010.000.000,00	

BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008